

**PENGATURAN PENSIUN PEKERJA SWASTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGATURAN PENSIUN PEKERJA SWASTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANIATU RAFI AMALIA

NIM : 1518020

Judul Skripsi : **Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 juli 2024

Yang Menyatakan,



Saniatu Rafi Amalia

NIM. 1518020

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Saniatu Rafi Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SANIATU RAFI AMALIA

NIM : 1518020

Judul Skripsi : Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2024

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Saniatu Rafi Amalia
NIM : 1518020
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



Pekalongan, 17 Juli 2024
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rahmat Khasani dan Ibu Mufiyah yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat, serta dukungan baik moral maupun materiil untuk menggapai Impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, Kesehatan, Panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak saya Nur Kharisma dan Adik saya Salma Bialfi Karimah yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan yang luar biasa.
3. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat saya yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah dan tangis disetiap proses bimbingan skripsi.

MOTTO

“Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT”



ABSTRAK

Bagi pegawai atau pekerja, pensiun biasanya diartikan sebagai berakhirnya masa kerja karena telah mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya kerap adanya kurang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga Penelitian yang berjudul Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Adapun jenis Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penelitian ini menguraikan Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Di dapat hasil penelitian berupa Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta di indonesia berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yaitu Tanggung jawab negara bahwa negara menjamin kesejahteraan warga negaranya telah dituangkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memenuhi hak setiap warga negaranya atas jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu mendukung kepesertaan dari Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Pengaturan, Pensiun dan Pekerja Swasta

ABSTRACT

For employees or workers, retirement is usually interpreted as the end of the working period because they have reached a certain age determined by statutory regulations. However, in its implementation there is often a lack of compliance with existing regulations, so the research entitled Pension Arrangements for Private Workers Based on the Law of the Unitary State Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law. The type of legal research is normative legal research, namely research carried out directly. Private Worker Pension Regulations Based on State Law Unitary Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

This research describes the Pension Arrangements for Private Workers Based on the Law of the Unitary State of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The research results were obtained in the form of Private Worker Pension Arrangements in Indonesia based on Number 6 of 2023 concerning Job Creation, namely the state's responsibility that the state guarantees the welfare of its citizens as stated in Article 28H paragraph (3) and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. , to fulfill the rights of every citizen to social security in order to fulfill the basic needs of a decent life and to create a prosperous, just and prosperous society. One of the efforts made to protect informal sector workers is supporting participation in the Employment Social Security Implementation Program.

Keywords: Arrangements, Pensions and Private Workers

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mTemberikan ilmunya selama ini.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 03 Juli 2024
Penulis

SANIATU RAFI AMALIA
NIM. 1518020

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Perundang-Undangan	21
B. Teori Perjanjian Kerja	28
C. Tinjauan Umum tentang Pensiun	30
D. Tinjauan Umum tentang Tenagakerja	35

BAB III PENGATURAN PENSIUN PEKERJA SWASTA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	42
BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENSIUN PEKERJA SWASTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	72
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pensiun merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh setiap pegawai negeri sipil atau swasta yang sudah memasuki usia non-produktif atau usia senja dan sudah berkurang frekuensi aktivitas yang bisa dilakukannya. Bagi seorang pegawai atau pekerja swasta ketika ia pensiun maka ia harus berhenti bekerja pada usia tertentu. Pensiun atau jaminan hari tua merupakan upaya negara atau perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi pegawai negeri sipil atau pekerja swasta atau karyawan yang telah memberikan jasanya kepada negara atau perusahaan.¹

Bagi pekerja, pensiun biasanya diartikan sebagai berakhirnya masa kerja karena telah mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Usia ini tergantung pada peraturan masing-masing tempat kerja dan jenis kualifikasinya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun, 60 atau 65 tahun, bahkan ada yang pensiun pada usia 70 tahun pada posisi tertentu.² Menurut Mangkunegara, pensiun adalah pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil atau pekerja swasta atau pemberhentian seseorang yang telah mencapai akhir hayat, dinyatakan tidak mampu, atau telah mencapai usia 56 tahun. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah berakhirnya masa kerja karena undang-undang atau

¹ Prof. H.Mohammad Nasir, ph.d.,AK,*Buku 6 Program Pensiun*,Jakarta, 2016,hlm.15

² *Ibid* Hlm 20

kontrak bagi pekerja swasta suatu perusahaan yang telah mencapai usia tertentu atau telah bekerja dalam jangka waktu tertentu.³

Di Indonesia, pengaturan mengenai pensiun pekerja swasta memiliki ketentuan yang berbeda-beda antara lain, batas usia, hak dan perhitungan dana pensiunnya. Diantara pengaturan yang mengatur mengenai pengaturan pensiun pekerja swasta itu meliputi : (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (4) dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur tentang berbagai aspek ketenagakerjaan termasuk ketentuan tentang pesangon dan jaminan hari tua untuk pekerja yang memasuki usia pensiun. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 diatur mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola program jaminan pensiun bagi pekerja swasta.

Sementara itu pada Tahun 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dimana Undang-Undang ini mengatur upaya cipta kerja yang diharapkan mampu

³ Hanif Rahmat Saputra, e-Proceeding of Management: Vol.3, No.3 December 2016

menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbaru ini berdampak pada pengaturan pensiun pegawai swasta yang telah diatur sebelumnya. Sehingga peneliti ingin membahas mengenai Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pensiun pekerja swasta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana pengaturan pensiun pekerja swasta di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta dalam Perundang-Undangan di Indonesia Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Untuk Menganalisis dan Menganalisis Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat Untuk Akademis

- a. Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan antara teori dan praktek program sesuai Hukum Tata Negara.
- b. Sebagai karya penelitian yang mengembangkan pembahasan dan pemikiran peneliti.
- c. Mempelajari lebih lanjut tentang Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Menyertakan literatur atau bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam studi pascasarjana dan penelitian.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- b. Untuk memberikan pemberitahuan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang.⁴ Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma

⁴ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.⁵ Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:⁶

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

⁵ Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25

⁶ Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu perundang-undangan antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Jurgen Roodig (1975) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*, dan W.G. van der Velden (1988) dengan istilah *wetgevingstheorie*, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) atau *science of legislation* (*wetgevingswetenschap*) merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara.⁷ Sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.⁸ Ilmu tersebut melahirkan istilah Perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Menurut Bagir Manani yang mengutip pendapat P.J.P tentang kadar air suatu bahan, beliau menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, yang sifatnya antara lain misalnya.⁹

- a. Norma hukum adalah keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturannya adalah peraturan tertulis (*geschrevenrecht*, hukum tertulis)
- b. Perintah legislatif terdiri dari pejabat atau jabatan (badan, lembaga) yang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan “perintah” yang berlaku bagi masyarakat umum atau bersifat (umumnya) mengikat.

⁷ Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal 1-6

⁸ Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989, hal.1-2.

⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hal. 5

Peraturan perundang-undangan pada umumnya bersifat mengikat dan tidak selalu dimaksudkan untuk mengikat semua orang. Mengikat secara umum hanya berarti ketentuan undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap peristiwa atau orang tertentu.

- a. Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan bahwa istilah peraturan perundang-undangan (*legislasi, wetgeving atau gezetz gebbung*) mempunyai dua pengertian:
- b. Perundang-undangan adalah pembuatan/persetujuan peraturan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan perbuatan hukum adalah segala perbuatan nasional yang merupakan hasil pengembangan peraturan di tingkat pusat dan daerah.

2. Teori Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.

¹⁰ Salim, HS, "Perkembangan hukum jaminan di Indonesia", 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 57.

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.¹¹ Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur

¹¹ Koko Kosidin 2002. "Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan". Bandung: Mandar Maju. Hal. 4

pekerjaan, upah, dan perintah.¹² Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”. Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

1. Jurnal Penelitian Rudy Indratno berjudul Perbandingan Hukum Usia Pensiun Pegawai Swasta dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia, hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia.

¹² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hal.4.

¹³ Lalu Husni, 2000. “Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 51.

khususnya mengenai pensiunnya pekerja sektor swasta di Indonesia dan Malaysia. Fokus komparatif pada rekonstruksi hukum dan dibangun berdasarkan perbandingan mikro. Metode hukum normatif dan pendekatan legislatif, hukum komparatif dan konseptual digunakan dalam penyusunan majalah ini. bahwa undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia belum memiliki peraturan usia pensiun yang ketat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemberi kerja dan pekerja, sedangkan Kerajaan Malaysia sudah memiliki peraturan usia pensiun. diatur secara ketat oleh UU 753/2012.¹⁴

2. Penelitian dilakukan oleh Anne G Balter, Malene Kallestrup-Domba Dan Jesper Rangvid dengan judul Variabilitas produk pensiun: studi perbandingan antara Belanda dan Denmark berisikan tentang Sistem pensiun Denmark dan Belanda sering disebut sebagai “yang terbaik di dunia”. Kami membandingkan sistem pensiun dan produk pensiun di Denmark dan Belanda. Kami fokus pada perubahan yang terjadi di kedua negara, dari produk pensiun dengan tingkat risiko yang relatif rendah bagi pesertanya menjadi produk pensiun dengan risiko lebih besar namun ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi. Kami mengakhirinya dengan mengambil pelajaran yang relevan untuk diskusi di banyak negara.¹⁵
3. Artikel Penulis Buku Hukum Agus Suprayogi yang Berjudul “Hukum Ketenagakerjaan Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law” Studi

¹⁴ Rudy Indratno , Mochamad Muchlis, Zaki Fathullah, 2021, *Perbandingan Hukum Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia* Fakultas Hukum Universitas Airlangga

¹⁵ Anne G Balter, Malene Kallestrup-Domba Dan Jesper Rangvid, 2020m *Variabilitas produk pensiun: studi perbandingan antara Belanda dan Denmark*, Cambridge University Press

Kasus Singapura dan Indonesia Meliputi Tentang Sumber hukum dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan ada dua macam, yaitu: hukum otonom dan hukum heteronom. Apa standar hukum. Yang pertama adalah banyaknya peraturan antara pihak-pihak yang melakukan hubungan kerja, yaitu. pekerja atau serikat pekerja dan kontraktor atau pemberi kerja. Misalnya kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan bersama. Kedua, undang-undang yang dibuat oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Misalnya saja di Indonesia, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 02, 2004. Jika kedua tradisi hukum tersebut digabung menjadi dua sumber hukum perburuhan, maka di negara-negara yang menganut tradisi hukum Common Law, sumber utama hukum perburuhan sebagian besar adalah hukum otonom. Di negara-negara dengan tradisi *porcivic*, peraturan biasanya bersifat heteronom. Undang-undang ketenagakerjaan bukanlah undang-undang yang netral dan independen, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi untuk melindungi pekerja yang rentan. Singapura (*common law*) diatur dengan undang-undang ketenagakerjaan yaitu *Employment Act 1968*. *Employment Act 1968* merupakan kelanjutan dari sejumlah peraturan yang dibuat oleh penguasa kolonial (Inggris), antara lain *Employment Regulation 1957*, *Shopkeepers' Employment Regulations 1957* dan Peraturan Ketenagakerjaan Panitera pada tahun 1957¹⁶

¹⁶ Agus Suprayogi, 2019, Perbedaan Hukum Perburuhan Di Negara Dengan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Studi Kasus Singapura Dan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

4. Jurnal Ilmiah Muhammad Ridhwan Galela dengan judul “Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 tahun 2015”, berisikan tentang Selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, program jaminan pensiun bagi seluruh warga negara menjadi suatu kebutuhan mengingat proyeksi demografi Indonesia yang menunjukkan perubahan signifikan struktur penduduk Indonesia. Proyeksi demografi menunjukkan rasio ketergantungan yang semakin tinggi akibat usia harapan hidup yang semakin tinggi dan fertilitas wanita yang semakin menurun. Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mengimplementasikan program jaminan pensiun nasional dengan menerbitkan PP No. 45 Tahun 2015. Namun demikian, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Permasalahan yang berhubungan dengan keuangan negara adalah timbulnya risiko fiskal akibat ketidakseimbangan jumlah dana yang berasal dari iuran dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Dari sisi operasional, kekhawatiran muncul dari kemampuan pengelola dalam implementasi tata kelola yang baik dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selain itu, pekerja sektor informal dan para wanita perlu mendapat perhatian lebih dalam program jaminan pensiun.¹⁷
5. Jurnal Oleh Juliana Dutabella Lemek yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan Yang Diselenggarakan Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Bagi

¹⁷ Muhammad Ridhwan Galela, Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 tahun 2015, Kepala Subbidang Seleksi dan Penempatan, Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Pengembangan SDM

Pekerja Di Pt Galang Press Yogyakarta” meliputi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Jaminan Ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Jaminan Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pandangan hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana bekerjanya lingkungan hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung kepada responden sebagai data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis analisis kualitatif untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, perkembangan hukum, dan fakta sosial guna memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan selaras dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftar secara bertahap sesuai dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan yang tegas bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi setiap hak pekerjanya, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya ke dalam skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti PT. Galang Pers Yogyakarta. Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa PT Galang Press Yogyakarta belum sepenuhnya

melaksanakan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.¹⁸

Berdasarkan lima penelitian di atas Penelitian berupa Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka didapat kesimpulan bahwa adanya sebuah kesepakatan menimbulkan adanya perjanjian guna menjamin adanya hak dan kewajiban bagi pegawai swasta di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada pembahasan tentang pekerja swasta yang baru didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini membahas tentang pensiun lebih spesifik dan mendalam dalam mengulas bagaimana undang-undang tersebut secara khusus mengatur pensiun. Sementara penelitian terdahulu pembahasannya lebih umum atau menyeluruh dalam mengkaji berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk pensiun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung.¹⁹ maksudnya adalah penelitian yang berfokus secara langsung kepada teks-teks hukum yang bertujuan untuk

¹⁸ Juliana Dutabella Lemek, Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan Yang Diselenggarakan Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Pt Galang Press Yogyakarta, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006., Hal.51

tujuan menganalisis pengaturan pensiun pekerja swasta berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi²⁰

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan perundang-undangan dalam konteks penelitian atau analisis hukum merujuk pada metode yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis teks-teks hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan hukum lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena sesuai dengan objek penelitian yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan bertujuan untuk melakukan penelitian terkait Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- b. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu cara atau metode untuk memahami dan menganalisis suatu topik atau fenomena

²⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Nusa Tenggara Barat, 2022, hlm. 56.

dengan fokus pada konsep inti yang mendasarinya. Dalam konteks penelitian pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang relevan dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan dapat membantu kita mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan analitis terhadap berbagai fenomena yang ada.

- c. Pendekatan Komparatif, Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mencari hasil baru baik dalam sistem hukum maupun ketentuan Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjamin keakuratan bahan hukum yang digunakan dalam pekerjaan ini, digunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut uraian singkat mengenai bahan hukum yang bersangkutan:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling penting.²¹ Yaitu bahaan-bahaan hukum yang bersifat meangikat. Karena dikeluarkan oleh pemerintaah.²² Undang-Undang berikut ini termasuk

²¹ Soerjono Soekanto dan Sti Mahmudji. "Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat"(Jakarta:Raja Grafindo,1995),hlm.13

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,2004, Jakarta: Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Hlm.103.

sebagai bahan hukum utama.²³ yang berkaitan dengan pengaturan pensiun:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk tugas penelitian meliputi hasil teori, pendapat hukum, doktrin, artikel hasil penelitian, hasil penelitian, disertasi, jurnal, dan lain-lain, yang berkaitan dengan penelitian pengaturan pensiun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selama melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah dalam pengumpulan bahan hukum yaitu menginventarisasi, mengklasifikasikan dan mengelompokkan bahan hukum tersebut. Mengumpulkan literatur yang relevan dan mengumpulkan undang-undang dan peraturan adalah inventarisasinya. Klasifikasi dan penyusunan bahan

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

hukum merupakan suatu langkah dalam pengklasifikasian bahan hukum untuk tujuan penelitian yang obyektif dan akurat. Analisis bahan hukum menganalisis informasi dari bahan hukum yang berkualitas untuk memberikan wawasan mengenai respon terhadap hasil Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan, teknik analisis bahan hukum merupakan teknik interaktif. Teknik interaktif antara lain mereduksi informasi, menyajikan informasi dan tentunya menarik kesimpulan²⁴ ini adalah teknik oleh Matthew B Milles dan A Michael Huberman. Reduksi data merupakan suatu proses pengkategorian, penyaluran dan non-pemanfaatan, yang tidak esensial ketika menggabungkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan lain-lain.

Dengan menggunakan teknik interaktif, penelitian ini juga dianalisis menggunakan logika penalaran deduktif²⁵ yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus dalam mencari kebenaran, Sehingga kita dapat menarik Kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

²⁴ Milles dan Huberman, 1992 "Analisis Data Kualitatif" (Jakarta: Universitas Indonesia Press.), 16.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers.), 267.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memuat teori-teori. Pengaturan Pensiun Pekerja Swasta.

Bab ketiga menjelaskan Pengaturan Pensiun Bagi Pekerja Swasta dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bab Empat berisikan tentang analisis yang memuat pengaturan pensiun pekerja swasta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bab lima merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat Kesimpulan mengenai penelitian ini yaitu Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja maka pengaturan pensiun pekerja swasta di Indonesia ada beberapa peraturan yang didalam Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai batas usia, jenis jaminan sosial, kewajiban perusahaan, pengelolaan dana, dan manfaat pensiun. Tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut kewajiban pengusaha, pengusaha memberikan pensiun itu diwajibkan. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tidak ada menunjukkan kewajiban kepada pengusaha untuk memberikan pensiun. Maka perlu adanya penyesuaian yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karena itu harusnya ada perbaikan untuk aturan tersebut agar lebih baik dan dapat menyesuaikan.


Analisis ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 memiliki kelebihan dalam struktur pengaturan jaminan pensiun bagi pekerja swasta. Undang-undang ini lebih mampu untuk menerima perbedaan pandangan dari berbagai pihak terkait aturan pensiun. Oleh karena itu, harusnya ada perbaikan untuk memperbaiki atau menyesuaikan undang-undang yang sudah ada agar lebih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini penting agar penerapan undang-undang dapat berjalan dengan lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan saran:

1. Sebaiknya peraturan dibuat secara khusus dan spesifik agar tidak terjadi beda penafsiran
2. Peraturan yang diperuntukkan untuk buruh sebaiknya lebih diperhatikan karena bayaknya jumlah buruh yang ada di Indonesia.
3. Hak pensiun memberikan jaminan kepada buruh untuk mempersiapkan hari tua



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Agus Suprayogi, 2019, Perbedaan Hukum Perburuhan Di Negara Dengan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Studi Kasus Singapura Dan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- Anne G Balter, Malene Kallestrup-Domba Dan Jesper Rangvid, 2020m Variabilitas produk pensiun: studi perbandingan antara Belanda dan Denmark, Cambridge University Press
- Asshiddiqie, Jimly, dan Saifuddin, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
- Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, 2004, Jakarta: Cetakan Keempat, Rineka Cipta,
- Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998,
- Hanif Rahmat Saputra, e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016
- Hurlock, Elizabeth B. 1997, “Psikologi Perkembangan Suatu pendekatan rentang kehidupan”, Edisi kelima, Erlangga
- Iman Soepono, 2007. “Pengantar Hukum Perburuhan”, Jakarta. Djambatan
- Iman Soepono, 2007. “Pengantar Hukum Perburuhan”, Jakarta. Djambatan
- Iman Soepono, 2007. “Pengantar Hukum Perburuhan”, Jakarta. Djambatan
- Joeniarto, sejarah Ketata Negara republik Indonesia, cet pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1982),

- Juliana Dutabella Lemek, Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan Yang Diselenggarakan Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Pt Galang Press Yogyakarta, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Koko Kosidin 2002. "Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan". Bandung: Mandar Maju.
- Koko Kosidin 2002. "Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan". Bandung: Mandar Maju.
- Lalu Husni, 2000. "Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, 2000. "Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007,
- Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007,
- Maria Farida Indrati Sueprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Jakarta: Kanisius, 1998),
- Milles dan Huberman, 1992 " Analisis Data Kualitatif" (Jakarta: Universitas Indonesia Press,),
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Nusa Tenggara Barat, 2022,
- Muhammad Junaidi, 2021, Teori Perancangan Hukum telaah praktis dan teoritis penyusunan peraturan perundang-undangan, USM press, Semarang
- Muhammad Ridhwan Galela, Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 tahun 2015, Kepala Subbidang Seleksi dan Penempatan, Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Pengembangan SDM
- Ni'matul Huda, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005),

- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”,(jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011),
- Prastiti, H. (skripsi, 2005). Studi Deskriptif Kecemasan dalam Menghadapi Masa Pensiun pada Guru SD di Kelurahan Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Prof.H.Mohammad Nasir, ph.d.,AK,Buku 6 Program Pensiun,Jakarta, 2016,
- Ranupandojo, Heidjrahman dan Suad Husnan. 1983. Manajemen Personaliala.BPFE, UGM Yogyakarta.
- Rudy Indratno , Mochamad Muchlis, Zaki Fathullah, 2021, Perbandingan Hukum Mengenai Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Malaysia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto dan Sti Mahmudji. “Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat”(Jakarta:Raja Grafindo,1995),
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006,
- Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989,
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawalu Pers.)

Undang-Undang:

- Peraturan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Hari Tua,
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Mengatur Hak Pekerja/Buruh Dan Kewajiban Pekerja/Buruh Dan Pengusaha/Perusahaan,
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun,

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2019 tentang cara pendaftaran kepesertaan dan pembayaran manfaat jaminan pensiun

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : SANIATU RAFI AMALIA
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Sumurwatu, RT.19/RW.06,
Ds.Sumurjomblangbogo,Kec. Bojong,
Kab. Pekalongan
6. Email : idamatussilmi@mhs.uingsdur.ac.id
7. Organisasi : hmj hukum tatanegara,ukm musik el fatta

B. Identitas Orang Tua

1. Ayang Kandung
Nama Lengkap : ROHMAT KHASANI
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : MUFYAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Sumurjomblangbogo : Lulus 2012
2. SMP Islam YMI Wonopringgo : Lulus 2015
3. SMA Negeri 01 Bojong : Lulus 2018
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2018 s/d 2024